PERSPEKTIF EKONOMI, INVESTASI PENDANAAN DAN PENGALIHAN ASET

MP. TUMANGGOR

MATERI PEMBAHASAN PANSUS RUU IKN –DPR RI

10 Desember 2021

I. PERSPEKTIF EKONOMI

1. Jumlah penduduk per provinsi wilayah Kalimantan
   a) Kalimantan Barat 5.104,9
   b) Kalimantan Utara 708,4
   c) Kalimantan Tengah 2.686,3
   d) Kalimantan Selatan 4.268,6
   e) Kalimantan Timur 3.664,7
2. PDRB provinsi wilayah Kalimantan 2019 (miliar rupiah)
   a) Kalimantan Barat 212.150
   b) Kalimantan Utara 96.542
   c) Kalimantan Tengah 150.001
   d) Kalimantan Selatan 180.561
   e) Kalimantan Timur 652.158

I. PERSPEKTIF EKONOMI

3. Pendapatan per kapita per Provinsi wilayah Kalimantan tahun 2020 (Juta Rupiah)
   a) Kalimantan Barat 41,5
   b) Kalimantan Utara 136,0
   c) Kalimantan Tengah 55,8
   d) Kalimantan Selatan 42,3
   e) Kalimantan Timur 178,0

I. PERSPEKTIF EKONOMI

4. Tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan tahun 2019 (Persentase)
   a) Kalimantan Barat 5,09
   b) Kalimantan Utara 6,90
   c) Kalimantan Tengah 6,12
   d) Kalimantan Selatan 4,08
   e) Kalimantan Timur 4,74

[Seri 2010] Lapangan Usaha	[Seri 2010] Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,43	8,74	8,98	8,98	8,77
B. Pertambangan dan Penggalian	44,20	41,95	39,34	39,95	41,43
C. Industri Pengolahan	18,38	18,34	19,33	19,57	18,90
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
F. Konstruksi	8,98	9,66	9,91	9,64	9,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,06	6,61	6,74	6,48	6,46
H. Transportasi dan Pergudangan	3,61	3,31	3,87	3,86	3,66
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,07	1,01	1,09	1,06	1,06
J. Informasi dan Komunikasi	1,38	1,58	1,62	1,59	1,54
K. Jasa Keuangan	1,65	1,73	1,72	1,82	1,73
L. Real Estate	0,90	1,00	1,00	0,95	0,96
M,N. Jasa Perusahaan	0,21	0,22	0,23	0,22	0,22
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,92	2,19	2,23	2,09	2,10
P. Jasa Pendidikan	1,70	1,97	2,07	2,00	1,93
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,87	0,98	0,96	0,88
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,70	0,71	0,76	0,73	0,72
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

5. KESIMPULAN PERSPEKTIF EKONOMI

- Dari 5 provinsi di wilayah Kalimantan, provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki PDRB dan pendapatan per kapita yang tertinggi
- Namun demikian sumber pendapatan PDRB yang paling besar berasal dari:

  Sektor Pertambangan dan Penggalian

  Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

  Sektor Industri Pengolahan

  Sektor Konstruksi

- Keempat sektor tersebut khususnya sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian (khususnya perkebunan sawit), Kehutanan (HPH dan HTI) Sebagian besar adalah merupakan perusahaan korporasi yang besar seperti:

  Batu bara: Adaro, Kaltim Prima Coal, Kideco, dll

  Migas: Pertamina EP, Total E&P Indonesia, Chevron dll

  Perkebunan sawit

  ARTINYA:

  Besarnya PDRB dan income per kapita adalah merupakan hasil produk domestik regional dari beberapa perusahaan korporasi tersebut diatas

RUU IBU KOTA NEGARA (IKN) INDONESIA

Dasar Penetapan Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (*Pidato Presiden RI, 26 Agustus 2019*):

1. Resiko bencana minimal
2. Lokasi strategis ditengah-tengah Indonesia
3. Berdekatan dengan wilayah kota yang telah berkembang (Balikpapan dan Samarinda)
4. Infrastruktur yang relatif sudah lengkap
5. Tersedianya lahan kurang lebih seluas 256.000 Ha

HARAPAN MASYARAKAT KALTIM KHUSUSNYA DAN KALIMANTAN UMUMNYA DARI KEBERADAAN IKN

1. Masyarakat terlibat dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara
2. Terbukanya lapangan kerja dan berkurangnya angka kemiskinan
3. Tumbuhnya peluang Usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
4. Terjadinya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
5. Terciptanya ketertiban dan keamanan
6. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah
7. Menjadi ibu kota yang modern dan sustainable
8. Menjadi tujuan wisata yang menarik dan tetap terjaganya kelestarian budaya lokal
9. Meningkatnya investasi yang berbasis lingkungan

II. INVESTASI & PENDANAAN

DASAR HUKUM DIANTARANYA:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. UU RI No.17/2003 Tentang Keuangan Negara
3. UU RI No. 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah RI No.27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Pemerintah RI No.28/2020 Tentang Perubahan atas PP No.27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Sesuai dengan Bab II UU RI No.17/2003 Tentang Keuangan Negara mengenai Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 6:

1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
   a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
   b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
   c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
   d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

ARTINYA:

1. Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki kekuasaan pengelola keuangan negara dan kemudian dikuasakan kepada menteri keuangan sebagai **PENGELOLA** Keuangan Negara dan Menteri Keuangan juga merupakan Bendahara Umum Negara sesuai dengan Pasal 7 UU No 1/2004
2. Presiden menguasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku **PENGGUNA** Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

Jadi untuk membiayai IKN dapat bersumber dari:

1. APBN (kondisi saat ini terbatas)
2. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (akan diatur oleh PP) sangat tergantung daya tarik pengembalian investasi
3. *Private sector* (akan diatur oleh PP) sangat tergantung daya tarik pengembalian investasi
4. Dana Hibah dari dalam negeri dan luar negeri

Perihal Tugas dan Fungsi Badan Otorita IKN

1. Harus jelas pemisahan tugas dan fungsi PENGELOLA ASET NEGARA dengan PENGGUNA ASET NEGARA
2. Harus jelas tugas dan fungsi antara Badan Otorita Ibu Kota Negara dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
3. Untuk pembangunan Istana Negara, Gedung MPR, Gedung DPR, Gedung DPD dan Gedung-Gedung Lembaga lainnya serta pembangunan infrastruktur jalan di laksanakan sepenuhnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Pekerjaan Inti dan Mendesak)